



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, maka agar pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat berlangsung secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
6. Kebijakan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN;

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN;

BAB IV	WILAYAH KERJA PENGAWASAN;
BAB V	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APIP;
BAB VI	LAPORAN HASIL PENGAWASAN
BAB VII	KOORDINASI PENGAWASAN; dan
BAB VIII	PENUTUP.

- (3) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan. Mendasari ketentuan dalam kedua produk hukum daerah tersebut Inspektorat untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan :

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat tersebut diharapkan dapat memberikan :

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam melaksanakan pengawasan khususnya pada Tahun Anggaran 2019, salah satu aturan yang dapat dipedomai adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Oleh karenanya agar pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Grobogan dapat berlangsung selaras dengan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. TUJUAN

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019, bertujuan :

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

- a. aspek keuangan;
- b. aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana;
- c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
- d. aspek tugas pokok dan fungsi.

2. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengajuan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan public atau perlakuan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigative, dengan fokus :

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. hambatan dalam pelayanan publik;
- d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui penegakan integritas, dengan fokus :

- a. pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- b. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- c. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- d. penilaian internal Zona Integritas untuk mendapat predikat OPD Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- e. Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi;
- f. Penanganan *Whistle Blower System* (WBS) serta benturan kepentingan; dan
- g. pelaksanaan Survei Penilaian Integritas.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP

Kegiatan peningkatan kapasitas APIP bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan personil APIP melalui :

- a. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
- b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
- c. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

5. Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi :

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- d. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
- e. kegiatan asistensi lainnya.

6. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi :

- a. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. reviu laporan kinerja;

- f. reviu penyerapan anggaran;
 - g. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. kegiatan reviu lainnya.
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :
- a. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - c. dana desa;
 - d. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - e. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 - f. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - g. penanganan laporan gratifikasi;
 - h. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. perencanaan dan penganggaran responsive gender; dan
 - j. pelayanan publik.

8. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*)

Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (*joint audit*) dilaksanakan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi

C. OBYEK PENGAWASAN

Obyek pengawasan meliputi :

- 1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; ✓
- 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 3. Sekolah (Satuan Pendidikan) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- 5. Pemerintah Desa; ✓
- 6. seluruh kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; dan
- 7. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam BAB II, maka program pengawasan pada tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

- a. peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempunaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut diatas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Utama Pengawasan, meliputi :
 1. Pemeriksaan reguler secara berkala pada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas);
 2. Pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah, meliputi pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan fokus obyek khusus (pemeriksaan khusus);
 3. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Reviu Perusahaan.
 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 6. Reviu penyerapan anggaran, penyerapan pengadaan barang dan jasa, dan dana desa;
 7. Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
 8. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 9. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 10. Monitoring dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah;
 11. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender;
 12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 13. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 14. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 15. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 16. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
 17. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan;
 18. Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);

19. Pemberantasan pungutan liar melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
20. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko;
21. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
22. Penanganan *Whistle Blower System* (WBS) dan benturan kepentingan;
23. Penanganan laporan gratifikasi;
24. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
25. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas, dan
26. Consulting

b. Kegiatan Penunjang Pengawasan

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ ujian/ sosialisasi/ bimtek/ pelatihan/ kursus/ seminar ke luar daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantive dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

BAB IV
WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu:

1. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I (satu), terdiri dari :

a. Kecamatan :

- 1) Kecamatan Gubug;
- 2) Kecamatan Tegowanu;
- 3) Kecamatan Tanggunharjo;
- 4) Kecamatan Kedungjati.

b. Dinas/Badan/Kantor:

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) RSUD R. Soedjati S.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan :

- 1) UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A;
- 2) UPTD Gudang Farmasi Kelas A;
- 3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggunharjo);
- 4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati);
- 5) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur;
- 6) UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A;
- 7) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Timur;
- 8) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

- 1) SMP Negeri 1 Gubug;
- 2) SMP Negeri 2 Gubug;
- 3) SMP Negeri 3 Gubug;
- 4) SMP Negeri 1 Tanggunharjo;
- 5) SMP Negeri 2 Tanggunharjo;
- 6) SMP Negeri 1 Kedungjati;
- 7) SMP Negeri 2 Kedungjati;
- 8) SMP Negeri 1 Tegowanu.
- 9) SMP Negeri 2 Tegowanu.
- 10) SMP Negeri 3 Tegowanu.
- 11) SMP Negeri 1 Purwodadi
- 12) SMP Negeri 2 Purwodadi
- 13) SMP Negeri 3 Purwodadi
- 14) SMP Satu Atap Negeri 2 Brati;
- 15) SMP Satu Atap Negeri 3 Kedungjati;
- 16) SMP Satu Atap Negeri 4 Kedungjati;
- 17) SMP Satu Atap Negeri 3 Toroh;
- 18) SMP Satu Atap Negeri 3 Tawangharjo.

e. Pusat Kesehatan Masyarakat :

- 1) Puskesmas Penawangan I;
- 2) Puskesmas Penawangan II;
- 3) Puskesmas Gubug I;
- 4) Puskesmas Gubug II;
- 5) Puskesmas Kedungjati ;
- 6) Puskesmas Tegowanu;
- 7) Puskesmas Tanggunharjo;

f. Perusahaan Daerah (Perusda):

PD BPR BKK Purwodadi

2. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II (dua), terdiri dari :

a. Kecamatan :

- 1) Kecamatan Penawangan ;
- 2) Kecamatan Godong;
- 3) Kecamatan Karangrayung;
- 4) Kecamatan Brati; dan
- 5) Kecamatan Klambu.

b. Dinas/Badan/Sekretariat :

- 1) Dinas Pendidikan ;
- 2) Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Sekretariat Dewan;

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan :

- 1) UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B;
- 2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung)
- 3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu)
- 4) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah;
- 5) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat;
- 6) UPTD Balai Benih Ikan Kelas A;
- 7) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Barat;
- 8) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur;

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

- 1) SMP Negeri 1 Penawangan;
- 2) SMP Negeri 2 Penawangan;
- 3) SMP Negeri 1 Karangrayung;
- 4) SMP Negeri 2 Karangrayung;
- 5) SMP Negeri 3 Karangrayung;
- 6) SMP Negeri 1 Godong;
- 7) SMP Negeri 2 Godong;
- 8) SMP Negeri 3 Godong;
- 9) SMP Negeri 1 Klambu;

- 10) SMP Negeri 1 Brati;
- 11) SMP Negeri 1 Geyer;
- 12) SMP Negeri 2 Geyer;
- 13) SMP Negeri 4 Geyer;
- 14) SMP Satu Atap Negeri 3 Grobogan;
- 15) SMP Satu Atap Negeri 3 Ngaringan;
- 16) SMP Satu Atap Negeri 4 Ngaringan;
- 17) SMP Satu Atap Negeri 4 Karangrayung;
- 18) SMP Satu Atap Negeri 3 Penawangan.

e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :

- 1) UPTD Puskesmas Grobogan;
- 2) UPTD Puskesmas Godong I;
- 3) UPTD Puskesmas Godong II;
- 4) UPTD Puskesmas Klambu I;
- 5) UPTD Puskesmas Brati;
- 6) UPTD Puskesmas Tawangharjo;
- 7) UPTD Puskesmas Karangrayung I;
- 8) UPTD Puskesmas Karangrayung II.

f. Perusahaan Daerah (Perusda):

PD Bank Purwa Artha

3. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III (tiga), terdiri dari :

a. Kecamatan :

- 1) Kecamatan Grobogan;
- 2) Kecamatan Tawangharjo;
- 3) Kecamatan Wirosari;
- 4) Kecamatan Ngaringan;
- 5) Kecamatan Gabus.

b. Dinas/Badan/Kantor:

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 3) Dinas Perhubungan;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
- 7) Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan:

- 1) UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A;
- 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;
- 3) UPTD Tekno Park Pangan;
- 4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan)
- 5) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Grobogan dan Brati)
- 6) UPTD Balai Latihan Kerja (BLK);
- 7) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Tengah;
- 8) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP):

- 1) SMP Negeri 1 Gabus;
- 2) SMP Negeri 2 Gabus;
- 3) SMP Negeri 3 Gabus;
- 4) SMP Negeri 1 Wirosari;
- 5) SMP Negeri 2 Wirosari;
- 6) SMP Negeri 3 Wirosari;
- 7) SMP Negeri 1 Tawangharjo;
- 8) SMP Negeri 2 Tawangharjo;
- 9) SMP Negeri 1 Grobogan;
- 10) SMP Negeri 2 Grobogan;
- 11) SMP Negeri 1 Ngaringan;
- 12) SMP Negeri 2 Ngaringan; dan
- 13) SMP Satu Atap Negeri 4 Gabus;
- 14) SMP Satu Atap Negeri 5 Gabus;
- 15) SMP Satu Atap Negeri 4 Wirosari;
- 16) SMP Satu Atap Negeri 5 Wirosari;
- 17) SMP Satu Atap Negeri 6 Wirosari;
- 18) SMP Satu Atap Negeri 4 Gubug.

e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :

- 1) UPTD Puskesmas Wirosari I;
- 2) UPTD Puskesmas Wirosari II;
- 3) UPTD Puskesmas Ngaringan I;
- 4) UPTD Puskesmas Gabus I;
- 5) UPTD Puskesmas Gabus II;

- 6) UPTD Puskesmas Toroh I;
- 7) UPTD Puskesmas Toroh II.

f. Perusahaan Daerah (Perusda):
PD Purwa Tirta Dharma

4. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV (empat), terdiri dari :

a. Kecamatan :

- 1) Kecamatan Purwodadi;
- 2) Kecamatan Toroh;
- 3) Kecamatan Geyer;
- 4) Kecamatan Pulokulon; dan
- 5) Kecamatan Kradenan.

b. Dinas/Badan/Satuan:

- 1) Dinas Sosial;
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan :

- 1) UPTD Laboratorium Konstruksi Kelas A;
- 2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer);
- 3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus);
- 4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo);
- 5) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi);
- 6) UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B;
- 7) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

- 1) SMP Negeri 4 Purwodadi;
- 2) SMP Negeri 5 Purwodadi;
- 3) SMP Negeri 6 Purwodadi;
- 4) SMP Negeri 7 Purwodadi;
- 5) SMP Negeri 1 Toroh;
- 6) SMP Negeri 2 Toroh;
- 7) SMP Negeri 1 Pulokulon;
- 8) SMP Negeri 2 Pulokulon;
- 9) SMP Negeri 3 Pulokulon;
- 10) SMP Negeri 1 Kradenan;
- 11) SMP Negeri 2 Kradenan;
- 12) SMP Negeri 3 Kradenan;
- 13) SMP Negeri 3 Geyer;
- 14) SMP Satu Atap Negeri 5 Geyer;
- 15) SMP Satu Atap Negeri 4 Pulokulon;
- 16) SMP Satu Atap Negeri 4 Kradenan;
- 17) SMP Satu Atap Negeri 4 Grobogan;
- 18) SMP Satu Atap Negeri 2 Klambu.

e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :

- 1) UPTD Puskesmas Pulokulon I;
- 2) UPTD Puskesmas Pulokulon II;
- 3) UPTD Puskesmas Geyer I;
- 4) UPTD Puskesmas Geyer II;
- 5) UPTD Puskesmas Kradenan I;
- 6) UPTD Puskesmas Kradenan II;
- 7) UPTD Puskesmas Purwodadi I; dan
- 8) UPTD Puskesmas Purwodadi II.

f. Perusahaan Daerah (Perusda):

PD Purwa Aksara

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/atau saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan Negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan

- g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan Negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

BAB VI

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, Inspektorat melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup :

a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh Inspektorat.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Aparat Intern Pemerintah Kabuapten Grobogan Tahun 2019 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan Inspektorat menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pengawasan Aparat Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2019.

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI